

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Landasan ekonomi yang kuat dan kokoh merupakan prioritas bagi semua bangsa dan negara. Apabila suatu negara memiliki tingkat ekonomi yang kuat berarti negara tersebut memiliki kedaulatan yang sama sejajar dengan negara lain (Adiwarman, 2004: 13). Untuk menuju tatanan negara yang berdaulat secara ekonomi, maka diperlukan suatu sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun *political will* tentang konsep ekonomi hingga pada pengelolaan ekonomi. Dalam konsep ekonomi pembangunan, selalu disinggung tentang sejauhmana peran suatu negara mampu memberikan pendistribusian kesejahteraan masyarakat secara adil. Maka diperlukan sikap ketegasan peran pemerintah dalam suatu konsep ekonomi yang ideal yang mampu digunakan sebagai standard ekonomi pembangunan.

Di Indonesia sistem ekonomi nasional belum mampu memberikan rasa keadilan dan kebijakan pemerintah belum mengarah pada kemandirian masyarakat yang bersifat kesinambungan antara mikro dan makro. Ditambah pelaku-pelaku ekonomi lebih menempatkan pada sistem pertumbuhan ekonomi sehingga kapitalisme menjadi bagian dari mereka. Yang akhirnya semua itu menimbulkan monopoli, konflik kepentingan, pertumbuhan ekonomi tidak merata dan kesenjangan sosial.

Ada pendapat umum yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada sistem perbankan Islam karena persoalan bunga merupakan urusan utama dalam urusan bank modern, yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam (Muhammad Muslehuddin 2004, hlm. 52). Bunga dapat mendorong tabungan dan menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank. Tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang.

Sebuah konsep ekonomi yang telah ada sejak masa Rasulullah dicoba untuk dipakai kembali untuk menata sistem perekonomian di Indonesia. Walaupun di zaman Rasulullah belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian. Sistem ekonomi yang ditawarkan adalah sistem ekonomi syariah yang mengacu pada sistem bagi hasil.

Dalam bidang ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Quran dan al-Hadits:

الاصل فالعبادة التوفيق والاتباع (Abdul Hamid Hakim, 1983: 188). Sedangkan dalam urusan muamalat, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya:

الاصل فبالاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم (as-Suyuthi, tt: hlm. 43).

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dimana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat dalam al-Quran dan Hadits yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit. Jadi, dalam bidang muamalat, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Bahwa riba adalah haram tiada seorangpun yang ragu, karena sangat jelas dicantumkan dalam al-Quran. Demikian pula bahwa riba adalah perbuatan haram yang sangat dibenci Allah SWT bahkan kebencian-Nya sangat keras, sampai ada pernyataan dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, “ Allah dan Rasul-Nya akan memeranginya”. Selain itu bahwa pelaku riba mendapat hukuman di dunia dan di akhirat juga tidak diragukan, yaitu hukuman di dunia;

- a. Hartanya tidak berkah / tidak bertambah, “ Sesuatu riba yang kamu berikan dengan riba, supaya bertambah banyak harta manusia, maka tiadalah riba itu bertambah banyak di sisi Allah” (Q.S. 30 :39).
- b. Jiwanya tidak tenang, “... orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila/ jiwanya tidak tenang”. (Q.S.2 :275) Dan hukuman di akhirat, masuk neraka dan kekal didalamnya (Q.S. 2 : 275).

Perbuatan riba adalah haram, maka semua orang yang beriman tidak akan melakukan riba. Namun masih diperlukan kepastian apa saja yang riba. Apakah bunga pada bank konvensional termasuk juga riba. Sebagian orang berpendapat bahwa bunga bank adalah riba, tetapi sebagian lagi masih ragu.

Teori tentang perbankan Islam proses perkembangannya telah dimulai sejak tahun 1950-an. Teori ini berusaha menegakkan sistem perbankan yang bebas bunga (*interest-free banking*) dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan melalui sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Para teorist perbankan Islam dan para cendekiawan muslim memahami bahwa bunga dan modal yang hasilnya

telah ditentukan terlebih dahulu adalah termasuk riba, khususnya dalam pembiayaan modal (Saeed 2003: 2) Adapun riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Antonio1999: 59).

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah mengingatkan dalam firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (QS. an Nisa :29).

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari al-Quran dan hadits Rasulullah. Seperti dalam al-Quran Surat ar Rum ayat 39: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Di sisi lain, bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam untuk tabungan dan penyaluran kreditnya. Dalam hal tabungan dan penyaluran kreditnya selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Selain itu bunga bagi bank bisa menjadi

biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi di pihak lain, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit yang diberikannya (Hasibuan 2004: 18).

Sesungguhnya bahwa bunga bank adalah riba, hal itu tidak diragukan, karena telah difatwakan oleh Majelis Ulama sedunia yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1970 (“Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia”, No. 300 Jumadil Akhir 1424 H/ Agustus 2003 M). Indonesia adalah salah satu anggota negara OKI, maka Indonesiapun meratifikasi fatwa yang dibuat oleh Majelis Ulama sedunia yang tergabung dalam OKI tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai bunga yang dicetuskan pada 16 Desember 2003 dan disahkan oleh Pengurus Harian MUI Pusat pada tanggal 6 Januari 2004 mendapat reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam, khususnya dari mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan transaksi bunga perbankan (Waspada online–[Http://www.waspada.co.id/](http://www.waspada.co.id/) 2002).

Berbicara tentang fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank ini, MUI mendasarkan pada sembilan pendapat ulama yang dijadikan dasar penetapan hukum bunga bank konvensional, yaitu pendapat Imam Nawawi, Ibn Al 'Arabi, Al 'Ayni, Al Syarkhasyi, Al Raghhib Al Isfahani, Muhammad 'Ali Al Shabuni, Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Al Qardlawi, dan Wahbah Al Zuhaili. Dari sembilan ulama yang dijadikan landasan penetapan hukum bunga bank hanya dua ulama yang secara tegas mengharamkan bunga bank, yaitu Yusuf Al Qardlawi dan Wahbah Al Zuhaili. Ulama lainnya hanya mengharamkan riba sebagaimana diharamkan oleh Allah SWT dalam al

Qur'an al Karim. Keputusan institusi fatwa internasional yang menetapkan bahwa bunga bank haram yang dijadikan landasan pengambilan keputusan oleh Komisi Fatwa MUI adalah: (1) *Majma' al Buhuts al Islamiyyah* di Universitas al Azhar, Mesir (Mei 1965); (2) *Majma' al Fiqh al Islami* yang diselenggarakan oleh Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 22-28 Desember 1985; (3) *Majma' Fiqh Rabithah al 'Alam al Islami* yang diselenggarakan di Makah (12-19 Rajab 1406); (4) keputusan *Dar al Ifta'*, Kerajaan Saudi Arabia (1979); dan (5) keputusan *Supreme Shariah Court Pakistan* (22 Desember 1999). Keputusan ormas Islam Indonesia yang dijadikan landasan oleh Komisi Fatwa MUI adalah: (1) Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah; (2) Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga; (3) Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyatakan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah agar mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, dan fatwa tersebut masih berlaku hingga sekarang (http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp: Download, 26 Mei 2006).

Dewan Syaria'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam (*mu'amalah maliyah*). Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang *mu'amalah maliyah* diyakini menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama suni, yaitu Alquran, Hadis Nabawi, *ijma'*, dan *qiyas*, serta menggunakan salah satu sumber

hukum yang masih diperselisihkan oleh ulama; yaitu, *istihsan*, *istishab*, *dzari'ah*, dan *'urf*.

Dalam proses penerbitan fatwa MUI mempelajari empat mazhab suni, yaitu imam mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, disamping pertimbangan lain yang bersifat temporal dan kondisional. Termasuk tentang Fatwa-fatwa ekonomi Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang merujuk pada buku pedoman untuk mengeluarkan fatwa yang diterbitkan oleh MUI pada tanggal 2 Oktober 1997. Dalam buku itu disebutkan, dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa merujuk pada urutan tingkatan; Al Quran, Sunah Nabawi, *ijma'-qiyas*, serta dalil global lainnya.

Dalam prosedur penetapan fatwa pada pasal 3 ayat 2 dan 3 disebutkan mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*) Komisi Fatwa menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nash* (teks) dari Alquran dan sunah. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan *fiqh muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran* yang berhubungan dengan pen-*tarjih-an*.

Cara penulisan dan format keputusan Komisi Fatwa biasanya mengemukakan bahwa Komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa dimaksud. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al

Quran disertai hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fikih dalam bahasa Arab. Dalil secara akal (rasional) dan pendapat para pakar juga kadangkala disertakan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan di bagian akhir.

Pengujian terhadap corak pemikiran hukum ekonomi Islam dilihat dari fatwa-fatwa MUI dapat dilihat dari fatwa MUI tentang bunga bank. Pada tanggal 16 Desember 2003 MUI menetapkan suatu keputusan bahwa bunga bank termasuk riba *nasiah* yang haram hukumnya. Keputusan ini melibatkan sejumlah anggota Komisi Fatwa tingkat wilayah dalam forum "*Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia". Keputusan tentang bunga (*interest*) itu terdiri atas dua bagian: konsideran dan ketetapan. Ketetapan terdiri atas empat bagian: pengertian bunga bank, hukum bunga bank, hukum bermu'amalah dengan bank konvensional, dan dasar-dasar penetapan fatwa. Terdapat enam hal yang dijadikan pertimbangan dan dimuat dalam konsideran keputusan tersebut: (1) pidato menteri agama RI dalam acara *ijtima'* ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; (2) pidato pembukaan ketua umum MUI; (3) ceramah pimpinan delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia; (4) ceramah deputi gubernur Bank Indonesia; (5) penjelasan ketua Komisi Fatwa MUI Pusat; (6) Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi *Ijtima'* Ulama-Komisi Fatwa se-Indonesia.

Ketetapan *ijtima'* ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang bunga bank terdiri atas tiga bagian: *pertama*, pengertian bungan dan riba. Bunga bank adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan anfaat/hasil pokok tersebut, berdasarkan lamanya

pinjaman (durasi), dan diperhitungkan secara pasti di awal berdasarkan prosentase. Sedangkan riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Ini adalah riba *nasi'ah*. *Kedua*, ketetapan bahwa praktek pembunga-an uang dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembunga-an bank uang termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. *Ketiga*, hukum bermu'amalah dengan bank bank yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional) ditetapkan dua hukum: bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), tidak diperbolehkan (haram); dan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang belum terbentuk Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional dengan alasan keterpaksaan dan darurat (*al dlarurat wa al hajat*). Dari segi penetapan hukum pada dasarnya MUI telah melakukan tugasnya sesuai kaidah-kaidah fiqhiyah yang berlaku. Namun kondisi Indonesia dimana bank konvensional cenderung dominan dalam keseharian masyarakat baik muslim maupun non muslim. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap persepsi dan tanggapan masyarakat ketika secara tidak diperkirakan MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap apa yang selama ini menjadi keseharian sebagian besar umat Islam di Indonesia. Ditambah lagi dengan perbedaan pandangan terhadap metodologi penetapan hukum serta pemahaman makna terhadap bunga bank pada bank konvensional, semua ini mendorong terjadinya pro dan kontra terhadap apa yang telah difatwakan.

Adalah merupakan satu bukti kalau masyarakat Indonesia mendukung fatwa MUI ini dengan terjadinya pengalihan transaksi serta tabungan (*rush*) dari bank konvensional ke bank berbasis syari'ah. Namun kenyataannya kondisi perbankan biasa-biasa saja. Fatwa MUI tidak membawa pengaruh signifikan terhadap mobilitas dana dan transaksi bank konvensional yang seharusnya beralih ke bank berbasis Islam atau syari'ah. Secara umum ini menunjukkan bahwa terdapat pro dan kontra terhadap fatwa MUI sehingga ada kecenderungan masyarakat masih menunggu yang terbaik apakah tetap memilih bank konvensional atau bank berbasis syari'ah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis akan menggali lebih komprehensif bagaimana “Pro Kontra Fatwa MUI tentang Pengharaman Bunga Bank: Analisis Kasus di Media Massa Nasional”.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan pertanyaan yang akan dipergunakan untuk pedoman penggalian data dan analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pro kontra terhadap Fatwa MUI tentang Bunga Bank di kalangan masyarakat yang terangkum dalam media massa?
2. Apa argumen masyarakat yang pro terhadap Fatwa tentang pengharaman bunga bank yang terangkum dalam media massa ?
3. Apa argumen masyarakat yang kontra terhadap Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank yang terangkum dalam media massa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggali latar belakang munculnya pro kontra terhadap fatwa MUI tentang Bunga Bank tentang pengharaman bunga bank yang terangkum dalam media massa.
2. Untuk mengungkapkan dasar argumen masyarakat yang pro terhadap fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank yang terangkum dalam media massa.
3. Untuk mengungkapkan dasar argumen masyarakat yang kontra terhadap fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank yang terangkum dalam media massa.

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini kiranya berguna bagi :

1. Secara teoritis berguna untuk menggambarkan benang merah antara argumen pro dengan kontra terhadap fatwa MUI tentang pengharaman bung bank.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai salah satu wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer di kalangan ulama Indonesia.

Definisi Operasional

Agar judul tesis ini dapat dipahami secara jelas, maka penulis merumuskan definisi operasionalnya bahwa yang dimaksud "Pro kontra Fatwa MUI tentang Pengharaman Bunga Bank: Analisis Kasus di Media Massa Nasional", dapat dijelaskan sebagai kondisi kelompok masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap putusan atau hasil pemahaman hukum Islam yang berkenaan dengan bunga bank. Dimaksud dengan media massa nasional adalah media berita yang beredar secara nasional.

Metodologi Penelitian

Sumber Data

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber sekunder dengan bahan primer berupa opini atau artikel serta berita tentang pro dan kontra terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Bunga Bank Haram tahun 2004. Semua informasi tersebut digali dari media massa nasional yaitu: Kompas, Republika, Pikiran Rakyat, Tempo, Forum Keadilan dan Gatra. Adapun literature lain serta wawancara merupakan sumber sekunder yang dipergunakan sebagai bahan perbandingan serta acuan perbandingan sehingga tujuan penelitian ini dapat dicapai.

Tehnik Analisis Data

Data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis aspek normatif terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Bank Haram yang disahkan oleh Pengurus Harian MUI tanggal 6 Januari 2004. Selanjutnya adalah memilah-milah data yang berasal dari media massa yang terbit secara nasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan tipe-tipe kemudian mencari hubungan antara tema-tema yang dianalisis dan diperbandingkan sehingga melahirkan kategori-kategori kesamaan dan perbedaan pada aspek tema dan isinya. Terhadap data tertulis, maka dilakukan analisa isi (*content analysis*) dan verifikasi serta interpretasi. Untuk data yang dianggap mempunyai banyak kesamaan isi dan bentuknya maka analisis perbandingan (*comparative analysis*) juga dipakai sebagai bahan *cross check* antara satu data dengan data lainnya. Terhadap data yang telah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis kemudian diperkuat dengan

wawancara dengan informan untuk diambil rumusan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran secara lebih dalam (*grounded*) mengenai pro dan kontra fatwa MUI tentang bunga bank haram.

Kerangka Konseptual

Usaha bank pada dasarnya semata-mata mengandalkan pada kepercayaan masyarakat, oleh sebab itu bank seyogyanya beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Sekali kepercayaan masyarakat terhadap bank luntur maka perkembangan usaha bank dimaksud akan terhambat.

Perlu disadari bahwa sebagian besar dana operasional bank berasal dari masyarakat, sedang modal pemilik dalam hal ini hanya merupakan sebagian kecil dari aset bank secara keseluruhan. Dengan demikian pengurus bank harus berhati-hati menjalankan kegiatan operasional banknya agar kepercayaan masyarakat dapat senantiasa terjaga. Apabila bank secara konsisten mampu menjaga kepercayaan masyarakat, maka bank akan dapat leluasa berkeaktivitas untuk mengembangkan produk-produknya.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Istilah bank itu sendiri berasal dari kata Italia *banco* yang berarti “kepingan papan tempat buku”, sejenis “meja”. Kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk

menunjukkan “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah awal mula timbulnya perkataan bank. Kisah di atas mungkin benar, karena urusan bank di masa lampau diambil alih oleh para penukar uang. *Banco* atau meja para pengusaha bank pada abad pertengahan akan dimusnahkan oleh khalayak ramai, jika ia gagal menjalankan fungsinya, dan dari sinilah timbulnya istilah “bangkrut”, (Muslehuddin 2004: 1).

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “ Bank and Politics” bank didefinisikan sebagai “ suatu badan yang bertujuan untuk meluaskan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.” (Seri Hukum Perbankan, *Sekilas Mengenai Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia: 1*) Sedangkan yang dimaksud dengan Bank, diatur dalam ayat 2, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya menurut pasal 1 ada dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Umum menurut pasal 1 ayat 3 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat menurut pasal 1

ayat 4 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya: *al-Musyarakah (joint venture)*, *al-Ijarah (leasing)*, *at-Takaful (insurance)*, *al-Bai'u Bithaman Ajil (instalment-sale)*, kredit pemilikan barang (*al-Murabahah*) pinjam dengan tambahan bunga (*riba*) (Warkum Sumitro 2002: 8).

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Quran dan al-Hadis sebagai berikut:

Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan : "Perdagangan itu sama saja dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barangsiapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah :275). Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan Ia menuburkan sedekah (Q.S. Al-Baqarah : 276).

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 161 menyatakan :

Dan (karena) mereka memakan riba, padahal telah dilarang dan (karena) mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul; dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka itu siksaan yang pedih.

Al-Quran surat al-Rum ayat 39 menyatakan :

Dan suatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta manusia tidak akan jadi tambahan (pahala) di sisi Allah, tetapi zakat yang kamu keluarkan karena mengharap keredhaan Allah , maka mereka itu adalah orang- orang yang mendapat pahala berlipat ganda.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278 menyatakan :

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu jika memang kamu orang – orang yang beriman.

Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 279 menyatakan :

Tetapi jika kamu tidak berbuat (begitu) , maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan RasulNya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Selain mendasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist berdirinya Bank Islam juga didasari oleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Praktek-praktek sistem bunga dan akibatnya

Sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman (Daud 1988: 721). Menurut *The American Heritage Dictionary of the English Language*, pengertian bunga adalah :

- a. *A charge for a financial loan usually a percentage of the amount loaned*

b. An excess arbonus beyond what is expected ar due

Berdasarkan pengertian tersebut batasan bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpanan uang yang besarnya telah ditetapkan dimuka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada simpanan /pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak (Purwaatmaja 1993: 11).

Di dalam kenyataannya, penerapan sistem bunga membawa akibat-akibat negatif sebagai berikut :

- a. Masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu dia tetap wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada diatas jumlah pokok pinjaman.
 - b. Penerapan sistem bungan mengakibatkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. Uang/modal besar yang dikuasai orang kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi modal besar itu justru untuk kredit berbunga yang tidak produktif (Sabiq 1981: 178).
2. Sistem perbankan yang ada sekarang memiliki kecendrungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elite, para bankir dan pemilik modal (Siddiqi, 1984: 72). Alokasi kekayaan tidak seimbang ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mengakibatkan kerawanan berupa

benturan-benturan bahkan konflik-konflik antar kelas sosial yang pada gilirannya keadaan ini akan mengganggu stabilitas nasional.

3. Sistem perbankan yang menerapkan bunga menimbulkan laju inflasi yang tinggi, karena ada kecendrungan bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebihan. Penyebabnya adalah cara penciptaan uang baru tersebut dalam suatu sistem berdasarkan bunga tergantung pada operasi-operasi peminjaman bank-bank komersial. Akibat lebih lanjut tingginya suku bunga akan mengakibatkan macetnya investasi, hilangnya kesempatan kerja, menurunnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesejahteraan sosial serta penderitaan bagi usaha-usaha kecil peminjaman dana.
4. Sistem perbankan yang menerapkan bunga sekarang dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan baik ditingkat nasional maupun internasional.
5. Di era pembangunan ekonomi setiap negara dewasa ini peranan lembaga perbankan sangat besar dan menentukan. Dengan beroperasinya Bank yang berdasarkan prinsip syariat Islam, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah, sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam (Prawiranegara t.t., : 10-15).

Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari al-Quran dan al-Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad, yang kemudian diterapkan di dalam masyarakat (Ali 1988: 20).

Didalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 diatur tentang pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah menurut pasal 1 ayat 12, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Terhadap masalah tersebut terdapat persoalan tentang pandangan hukum Islam terhadap kaum muslimin yang mengadakan kegiatan dengan bank konvensional. Pedoman yang dapat dikemukakan untuk menyatakan pendapat para ulama antara lain adalah :

a. Dilarang karena haram

Ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional dikarenakan bunga bank itu riba *nasiah*. Riba *nasiah* adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan hubungan muamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan yang darurat atau terpaksa. (Masjfuk Zuhdi 1992, hlm. 110).

b. Tidak diharamkan

Ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa kegiatan bermuamalah yang dilakukan antara kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang terlarang,

dikarenakan mereka mengemukakan bahwa bunga bank seperti di negara kita bukanlah riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130 (Masjfuk Zuhdi 1992, hlm. 110).

Prinsip Syariah berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpana dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Yang dimaksud dengan al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bidayatul Mujtahid II: 253-257)

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Antonio 2001: 90-99).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mefokuskan pada analisis tentang fatwa MUI sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut adalah:

Haryadi et.al., 2005 "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas". Penelitian ini dilakukan berlatar belakang terhadap adanya pro dan kontra Fatwa MUI tentang bunga bank adalah riba. Hasilnya menggambarkan bahwa potensi perbankan syariah di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara masih tergolong baik. Hal itu diketahui dari prosentase tanggapan baik yang mencapai 79%. Dari hasil analisis juga diketemukan bahwa tidak ada masyarakat yang menolak secara langsung adanya bank syariah. Fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba adalah haram, telah meningkatkan keyakinan masyarakat mengenai manfaat keuangan (sistem bagi hasil dan sesuai prinsip syariah) yang berbeda dari bank umum (konvensional). Beberapa rekomendasi yang dihasilkan, berupa *pertama*, bank syariah dapat melakukan

pendekatan-pendekatan kepada masyarakat di eks-Karesidenan Banyumas baik melalui pendekatan informatif maupun penyediaan lokasi cabang. *Kedua*, proses kebijakan bank syariah ke depan hendaknya didasarkan pada pertimbangan fungsi ekonomis seperti keuntungan dan lokasi. *Ketiga*, pengaruh adanya fatwa MUI yang signifikan dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam peningkatan intensitas publikasi fatwa MUI tersebut. Empat, tingkat FDR (Finance Deposit Ratio) yang cenderung bergerak kearah yang kurang baik (lebih dari 100%) dapat dijadikan dasar bagi perbankan syariah untuk menggalakkan penghimpunan dana sehingga FDR dapat berada pada posisi yang cenderung aman.

Mohammad Atho Mudzhar, 1993, “Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988”, diterbitkan oleh INIS. Merupakan penelitian disertasi doktor pada University of California, 1990, yang memfokuskan analisis latar belakang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Temuan yang diperoleh bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan berkecenderungan untuk membantu atau mendukung kebijakan pemerintah. Namun penelitian ini belum membahas tentang fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank karena memang pada masa penelitian ini dilakukan fatwa tersebut belum ada.

Sepengetahuan penulis penelitian terdahulu belum terfokus mengenai pro kontra dimaksud, walaupun ada yang membicarakan itu hanya sepintas. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang pro dan kontra fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank dan aspek-aspek yang terkait, sesuai dengan data yang terdapat dalam tulisan-tulisan di media massa nasional.